

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Urusan : - Tenaga Kerja
- Transmigrasi

Tugas : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Fungsi : a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas kabupaten/Kota
c. Pembinaan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten/Kota
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas
f. Penetapan Jaminan Kesejahteraan Purna Kerja dan Tenaga Asing
g. Penetapan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Upah Minimum
h. Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
i. Penelitian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dengan Tugas dan Fungsinya

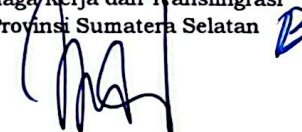
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas)	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	Berita Resmi Statistik (BRS)	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	Pengukuran perbandingan antara jumlah hasil kerja (output) dengan jumlah masukan (input) dalam kurun waktu tertentu	$\frac{\text{PDRB Tahun Berjalan (ADHK)}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100$	Berita Resmi Statistik (BRS)	Bidang Pelatihan dan Produktivitas

2.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif Dalam Hubungan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Persen	Rasio antara jumlah tenaga kerja yang seluruh hak dasarnya telah dipenuhi dan dilindungi oleh undang-undang dengan total tenaga kerja yang ada, dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan/ Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan/ Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
3.	Terciptanya Pemantapan Transmigran	Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi	Index	Rata-rata nilai indeks Perkembangan (IP) dari 52 kawasan tersebut yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam program revitalisasi kawasan transmigrasi nasional	Rata-rata nilai indeks Perkembangan (IP) dari 52 kawasan tersebut yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam program revitalisasi kawasan transmigrasi nasional	Kementerian Transmigrasi	Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya/ Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

Palembang,

2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan



H. Indra Bangsawan, S.H., M.M
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197005091992031001